



UNIVERSITAS KUNINGAN

STANDAR DOSEN DAN TENDIK PPG



2023



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR: 1306.5.a/UNIKU-KNG/PP/2023

TENTANG

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan budaya mutu dan peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta administrasi dan manajemen universitas, maka perlu ditetapkan standar mutu di tingkat Universitas Kuningan.
 - b. Bahwa dengan adanya Standar Mutu tersebut dapat menjadi acuan yang terintegrasi ke dalam kegiatan universitas yang menerapkan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan kearah makin meningkatnya mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kuningan;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :** STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PPG UNIVERSITAS KUNINGAN

- Pertama : Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan PPG sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan normatif yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kuningan;
- Kedua : Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan PPG Universitas Kuningan ini, maka ketentuan mengenai Dosen Dan Tenaga Kependidikan PPG yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2023

Rektor,




Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., .Si.
NIK 41038971055

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan





STANDAR MUTU

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PPG

SPMI-UNIKU	SM	4210	STD/UNIKU/DIK.ppg/05
------------	----	------	----------------------

Revisi ke	: 00
Tanggal	: 1 Oktober 2023
Dikaji oleh	: LPM
Dikendalikan oleh	: GPM
Disetujui oleh	: Rektor

PENGESAHAN				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diajukan Oleh	Agus Gunawan, M.Pd	Ketua GKM Prodi PPG		1 Agustus 2023
Diperiksa Oleh	Rio Priantama, S.T., M.TI	Kepala LPM,		1 Agustus 2023
Dikendalikan Oleh	Dr. Ilah Nurlaelah, M.Si	Ketua GKM		1 Agustus 2023
Disetujui Oleh	Dr. H. Dikdik Harjadi, SE., M.Si	Rektor,		1 Oktober 2023

	UNIVERSITAS KUNINGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
STANDAR MUTU	Nomor	: STD/UNIKU/DIK.ppg/05
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN UNIVERSITAS KUNINGAN	Revisi ke	: 03
	Tgl Terbit	: 1 Oktober 2023
	Halaman	: 14 Halaman

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Kuningan

Visi Universitas Kuningan

Visi Universitas pada tahun 2035 adalah : “Menjadi Universitas unggul yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat”.

Misi Universitas Kuningan

- 1) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkepribadian luhur.
- 2) Menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan riset-riset ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia.
- 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengembangkan budaya kewirausahaan mahasiswa dalam rangka melahirkan pewirausaha baru dari kalangan generasi muda terdidik.
- 6) Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran institusi dalam pembangunan bangsa.

Tujuan Universitas Kuningan

- 1) Mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis riset serta perkembangan IPTEK
- 2) Mengembangkan penelitian-penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia

- 3) Mengembangkan potensi mahasiswa sehingga menjadi manusia yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian luhur.
- 4) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu serta memiliki jiwa kewirausahaan untuk memenuhi kepentingan nasional dan dapat meningkatkan daya saing bangsa
- 5) Menyiapkan kader bangsa yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta siap mengisi kepemimpinan pada setiap level kemasyarakatan
- 6) Membantu, melayani, dan mendampingi masyarakat untuk tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mandiri.
- 7) Menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

B. Rasional

Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Universitas Kuningan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Kuningan.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan PPG Universitas Kuningan:

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor I
- 3) Dekan/ Direktur
- 4) LPI
- 5) BAKKUP
- 6) Ketua Program Studi
- 7) GKM/GPM
- 8) Dosen dan tendik

D. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

E. Pernyataan Isi Standar PPG Dosen dan Tendik

No	Standar	Indikator	Dokumen	PIC
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen minimal S2 dan berkualifikasi minimal lektor	SOP Rekrutmen dosen	Kepegawaian
2	Pengelola Prodi PPG minimal berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi Doktor atau Doktor Terapan dan 3 (tiga) orang berkualifikasi Magister atau Magister terapan; jabatan akademik paling rendah Lektor; dan memiliki latar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki	Pengelola Prodi PPG minimal 2 orang S3 dan 3 orang S2	SK Pimpinan LPTK tentang Pengelola PPG / Cek Profil LPTK	Prodi

3	Pengelola bidang studi pada Prodi PPG minimal berjumlah 2 (dua) orang pada bidang studi yang diselenggarakan, berkualifikasi Magister atau Magister Terapan; Jabatan akademik Lektor; dan Memiliki latar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki	Pengelola bidang studi PPG minimal 2 orang Magister dan Lektor	SK Pimpinan LPTK tentang Pengelola PPG / Cek Profil LPTK	Prodi
4	Dosen memenuhi kriteria paling rendah magister atau magister terapan bidang pendidikan; berlatar belakang di bidang pendidikan, khususnya pendidikan guru dan sesuai bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu; Jabatan fungsional akademik minimal Lektor; memiliki Sertifikat Pendidik/sertifikat lain dan atau dapat menunjukkan keahlian yang spesifik; pengalaman kerja minimal 2 tahun; menguasai teknologi informasi dan komunikasi/ menguasai LMS; dan mengikuti seluruh tahapan kegiatan penyegaran/pembekalan Program PPG	Dosen PPG minimal Magister, Lektor dan memiliki sertifikat pendidik	SK Pimpinan LPTK tentang Pengajar / Cek Profil LPTK	Prodi
5	Instruktur Guru memenuhi kriteria paling rendah S1 atau Sarjana Terapan; memiliki sertifikat guru penggerak; memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan/keahlian spesifik; dan mengikuti seluruh tahapan kegiatan penyegaran/pembekalan Program PPG	Instruktur Guru minimal S1	SK Pimpinan LPTK tentang Instruktur Guru / Cek Profil LPTK	Prodi
6	Instruktur Praktisi memenuhi kriteria paling rendah S-1 atau D-IV,	Instruktur Praktisi minimal S1	SK Pimpinan LPTK tentang Instruktur	Prodi

	memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan/keahlian spesifik; dan mengikuti seluruh tahapan kegiatan penyegaran/pembekalan Program PPG.		Praktisi / Cek Profil LPTK	
7	Guru Pamong memenuhi kriteria paling rendah S1 atau Sarjana Terapan; memiliki pengalaman mengajar kumulatif minimum 5 tahun pada satuan pendidikan taman kanak-kanak/sekolah dasar/sekolah menengah pertama/sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sekolah luar biasa; memiliki Sertifikat Pendidik sesuai dengan bidang yang diampu; menguasai teknologi informasi dan komunikasi; dan mengikuti seluruh tahapan kegiatan penyegaran/pembekalan Program PPG.	Guru Pamong minimal S1	SK Pimpinan LPTK tentang Guru Pamong / Cek Profil LPTK	Prodi
8	Tenaga Administrasi memenuhi kriteria paling rendah pendidikan minimal SMA dan mengikuti seluruh tahapan kegiatan penyegaran/pembekalan Program PPG.	Tenaga Administrasi minimal SMA	SK Pimpinan LPTK tentang Tenaga Administrasi / Cek Profil LPTK	Prodi
9	Tenaga Administrator Teknologi dan Informasi Digital memenuhi kriteria paling rendah pendidikan minimal D3; memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keilmuan/keahlian; dan mengikuti seluruh tahapan kegiatan penyegaran/pembekalan Program PPG.	Tenaga Administrator Teknologi dan Informasi Digital minimal D3	SK Pimpinan LPTK tentang Tenaga Administrator Teknologi dan Informasi Digital / Cek Profil LPTK	Prodi
10	Tenaga Perpustakaan memenuhi kriteria paling rendah pendidikan minimal D3; sertifikat	Tenaga perpustakaan minimal D3	SK Pimpinan LPTK tentang Tenaga Perpustakaan /	Prodi

	kompetensi sebagai pustakawan; dan mengikuti seluruh tahapan kegiatan pembekalan Program PPG.		Cek Profil LPTK	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------	--

F. Prosedur

Penetapan Standar

1. Visi dan misi Universitas yang diturunkan kedalam Visi Misi Fakultas dan diterjemahkan ke dalam Visi Keilmuan masing-masing program studi dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
2. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
3. Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
5. Lakukan survey kepuasan manajemen tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi keilmuan Program Studi
7. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) atau menggunakan KPI (Key Performance Indicator).
8. Lakukan sosialisasi draft Standar Dosen dan Tendik kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
9. Rumuskan kembali draft Standar Dosen dan Tendik dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
10. Lakukan penetapan Standar Dosen dan Tendik dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
11. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar Dosen dan Tendik tersebut.

Pelaksanaan Standar

1. Program studi berkordinasi dengan Dekanat dan Wakil Rektor 3 memastikan dosen-dosen dalam lingkungan program studinya telah memiliki sertifikat pendidik dan kesesuaian ilmu pada program studinya
2. Program studi memastikan semua mata kuliah yang ada dalam prodi masing-masing dianpu oleh dosen yang sesuai kompetensinya
3. Program studi memastikan pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis dan disertasi yang ada dalam prodi masing-masing dibimbing oleh dosen yang sesuai kompetensinya

4. Program studi memastikan pengisian BKD sesuai dengan standar yang telah ditentukan
5. Program studi dan GKM melakukan monitoring kehadiran dosen
6. Program studi berkordinasi dengan LPPM memastikan dosen yang ada dalam program studinya memenuhi kewajiban publikasi, sitasi, pengabdian yang relevan dengan prodi masing-masing
7. Kepegawaian berkordinasi dengan Program Studi memastikan kualifikasi dosen dan jabatan fungsional dosen sesuai dengan kebutuhan pemenuhan standar.
8. LPM berkordinasi dengan Kepegawaian dan Program Studi melakukan inventarisir kebutuhan Pekerti dan AA bagi Dosen
9. Program studi berkordinasi dengan Dekanat memastikan Rasio Dosen dan Mahasiswa seseuai dengan standar
10. Kepegawaian berkoordinasi dengan Wakil Rektor 3 memastikan kualifikasi akademik tenaga Kependidikan memenuhi standar

Evaluasi Standar

1. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar Dosen dan Tendik.
2. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tendik.
3. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tendik.
4. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar Dosen dan Tendik tidak tercapai.
5. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
6. Sampaikan laporan pada butir 5) kepada Gugus Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi masing-masing

Pengendalian Standar

1. Ketua program studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian standar mutu isi pembelajaran
2. Ketua program studi memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut
3. Ketua program studi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
4. Ketua program studi melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil Dekan 1 disertai saran atau rekomendasi

Peningkatan Standar

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tendik.
2. Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Dosen dan Tendik tersebut.
3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Dosen dan Tendik.
4. Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi Standar Dosen dan Tendik baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Dosen dan Tendik sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Dosen dan Tendik sehingga diperoleh Standar Dosen dan Tendik yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

G. Strategi

Universitas Kuningan mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.

Universitas Kuningan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.

Fakultas dan Prodi Universitas Kuningan mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar

H. Referensi

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 62/D/O/2003 tentang Pendirian Universitas Kuningan dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan;
7. Statuta Universitas Kuningan
8. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi

